



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN PERGURUAN TEKNIK NASIONAL BALI
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DALAM Mendukung PELAYANAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 134/SP/POLNAS/IX /2021

NOMOR : 27/KA-MoU/IX/2021

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu (16- 09 - 2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. DADANG
HERMAWAN**

Ketua Yayasan Perguruan Teknik Nasional Bali berkedudukan di Denpasar, berdiri berdasarkan akta notaris Ida Bagus Ketut Rurus di Denpasar nomor 9 tanggal 20 Januari 1967, dengan beberapa kali perubahan lanjut diperbaharui dengan Akta Notaris Ni Putu Putri Wahyuni, SH di Denpasar Nomor 02 tanggal 6 Januari 2012 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2749.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 dan dirubah dengan akta notaris Ni Made Suryani, SH., M.Kn di Denpasar Nomor 09 tanggal 26 Junit 2018 dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0010991 AH.01.12 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Teknik Nasional Bali, berkedudukan di Jalan Pandu Nomor 9 Denpasar, Bali, Kode Pos 50234, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. BENNY RHAMDANI Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, Kode Pos 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Yayasan swasta yang antara lain bergerak di bidang pendidikan formal mulai dari kelompok bermain sampai dengan pendidikan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti kursus kursus dan lembaga pelatihan sesuai dengan akta notaris di atas.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** termasuk dengan masing-masing Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Badan Usaha lain yang terkait yang berada di dalam lingkup **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK** dengan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

YAYASAN GANESHA GURU NUSANTARA

Alamat : Jalan Pandu no 9, Denpasar, Bali, Kode Pos 50234

Telp. : (0361) 226830

Hp : 081999091888

Email : info@polnas-denpasar.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,


DADANG HERMAWAN
KETUA

PIHAK KEDUA,


BENNY RHAMDANI
KEPALA